



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Sengon, beralamat di Jalan Raya Sengon – Subah, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang diwakili oleh Wisa Waskita, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batang dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Roziq, Juvitanto Rino Wirawan, Agil Dian Prasetyo dan Hendi Himawan yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.496 KC-VIII/MKR/3/2024 tanggal 6 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

- 1. ZUNIATI**, Tempat tanggal lahir Batang, 6 Juni 1981, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Sengon Rt 005 Rw 003 Desa Sengon, kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat I**;
- 2. SUYEKNO**, Tempat tanggal lahir Batang, 1 Juli 1976, Laki-laki, Pekerjaan Industri, Alamat Kelurahan Sengon Rt 005 Rw 003 Desa Sengon, kecamatan Subah, Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 8 Maret 2024 dengan register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Btg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa Tergugat II merupakan suami pemilik agunan (penjamin) atas penerima kredit dari Tergugat I yang telah ditandatangani dalam Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Juli 2022,
3. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp.1.611.625,- ;
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Juli 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2227, Kelurahan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
4. Bahwa Tergugat I memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 28 Juli 2022 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Pekalongan apabila Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya



mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

5. Bahwa Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo kredit tanggal 28 Juli 2025 kepada Penggugat sebesar Rp.40.991.846.00,- yang terdiri dari :
6. Angsuran Pokok sebesar Rp. 33.536.467.00,-
7. Angsuran Bunga sebesar Rp. 7.455.379.00,-
8. Bahwa atas menungaknya kredit Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan denga mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan I No. 05/Mei /SENGON/2023, tanggal 03 Mei 2023,
 - b. Surat Peringatan II No. 05/Juni/SENGON/2023, tanggal 05 Juni 2023,
 - c. Surat Peringatan III No. 04 /September/2023, tanggal 04 September 2023,
9. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Tergugat sebesar Rp. 40.991.846.00,- yang terdiri dari:

-	Tunggakan Pokok	Rp	33.536.467.00
-	BungaBerjalan	Rp	7.455.379.00,-

10. Bahwa akibat kredit macet Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Tergugat,
11. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Tergugat yaitu sebesar Rp. 32,162,948.00,- guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.991.846.00,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 33.536.467.00,-

Tunggakan Bunga Rp. 7.455.379.00,-

13. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Batang memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan:

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2227, Kelurahan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/ Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan,

14. Untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. **P - 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

- Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.611.625,- yang terdiri dari:
- Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 Juli 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat III menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah pekarangan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2227, Kelurahan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/ Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018** yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

2. **P - 2 : Copy dari Tanda Terima Hutang tertanggal 28 Juli 2022 ;**

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat adalah debitur yang menandatangani Asli **Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022** serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Penjamin yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal **28 Juli 2022**

5. P-5 : Copy dari Asli SHM No 2227, Kelurahan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/ Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Juli 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat II (Pemilik Agunan) telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. P - 7 : Copy Surat Peringatan I No. 05/Mei /SENGON/2023, tanggal 03 Mei 2023;

8. P - 8 : Copy Surat Peringatan II No. 05/Juni/SENGON/2023, tanggal 05 Juni 2023;

9. P - 9 : Copy Surat Peringatan III No. 04 /September/2023, tanggal 04 September 2023;

Keterangan Singkat:



Bukti P-7 s/d P-9 membuktikan bahwa benar Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. P – 10 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 711701014174104 atas nama Tergugat periode bulan Maret 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan April 2023,

11. P - 11 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.991.846.00,- dengan rincian sebagai berikut:

-	Tunggakan Pokok	Rp	33.536.467.00,-
-	BungaBerjalan	Rp	7.455.379.00,-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022 ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani Tergugat II / Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan



Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.991.846.00,
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan Penjualan Agunan SHM No No 2227, Kelurahan Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/ Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang yang pertama masing-masing tanggal 13 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 20 Maret 2024 dan relaas panggilan sidang yang kedua masing-masing tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat / *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi berupa Tanda Terima Hutang tanggal 28 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 01-05-2012 atas nama Zuniati, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal 28-04-2012 atas nama Suyekno, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik No. 02227 luas 166 M² berdasarkan surat ukur No. 01535/Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang terletak di Desa Sengon, Kab. Batang atas nama pemegang hak Zuniati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang tanggal 31 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Fotokopi berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotokopi berupa Surat Panggilan Penunggak DPK 2 Peringatan I Nomor 03/Mei/SENGON/2023 tanggal 03/05/2023, yang selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Fotokopi berupa Surat Panggilan Penunggak DPK 2 Peringatan II Nomor 05/Juni/SENGON/2023 tanggal 05/06/2023, yang selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Fotokopi berupa Surat Panggilan Penunggak NPL Peringatan III Nomor 04/September/SENGON/2023 tanggal 04/09/2023, yang selanjutnya diberi tanda **P- 9**;
10. Asli print out rekening koran pinjaman nomor rekening 711701014174104 periode 1/01/00 – 26/02/24 atas nama Zuniati, yang selanjutnya diberi tanda **P- 10**;
11. Asli print out laporan total kewajiban (*Payoff Report Printing*) atas nama Zuniati, yang selanjutnya diberi tanda **P- 11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022, pada pokoknya berisi Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebagaimana yang telah disepakati pada tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) yang mana dalam bukti P-1 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya yang berkenaan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur yaitu ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada objek yang berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan), ada bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 hal ini membuktikan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dengan ketentuan-ketentuan / Klausula yang telah ditetapkan dan disetujui sehingga para pihak telah saling mengikatkan dirinya serta subjek dalam perjanjian tersebut merupakan orang yang cakap dalam hukum dan tidak ada suatu halangan apapun antara subjek tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan demikian apa yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 telah memenuhi maksud dari Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 telah dibuat sebagaimana yang ditentukan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara maka Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sebagaimana hutang murni akan dijelaskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat materil surat Pengakuan Hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/ 1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan "*acknowledgement of indebtiness and security agreement*" dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 mengenai agunan, dengan



demikian Hakim menilai oleh karena Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris dan mengatur hal lainnya selain daripada pengakuan hutang murni maka surat pengakuan hutang tersebut tidak memiliki kekuatan sebagaimana surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya sehingga Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1 tersebut termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 (dua) yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 dikabulkan sepanjang hanya yang mengatur hutang-piutang murni antara pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sehingga petitum pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani Tergugat II / Pemilik Agunan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/ 2001 disebutkan barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminakan pada bank tanpa seijin pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum. Hal ini sejalan pula dengan Putusan MARI No.3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 yang mana kaedah hukumnya menyebutkan 1). Istilah hukum "Akta Pemindahan Kuasa" isinya penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut; 2).Akta "Kuasa" atau "Akta Pemindahan Kuasa" yang isinya demikian ini adalah sama dengan "Akta Kuasa Mutlak" tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam "perolehan hak atas tanah". Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 B.W;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan pada awal surat terdapat klausula "*menjual baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum.....dst..*" dalam paragraf terakhir terdapat



klausula “surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tersebut setelah Hakim membaca dan mencermati surat kuasa tersebut maka Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk dalam surat kuasa mutlak yang mana surat kuasa semacam itu tidak dapat digunakan sebagai pengalihan jaminan berupa hak atas tanah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 (tiga) tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum ke-2 (dua) diatas bukti surat P-1 Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepanjang mengenai hal utang-piutang murni yang diperjanjikan sehingga antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah saling mengikatkan diri dengan demikian dalam hal ini telah timbul hubungan hukum untuk melaksanakan suatu hal yakni pinjam meminjam sejumlah uang antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, ayat (2) “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, ayat (3) “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Hakim berpendapat karena Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tertanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah sah



sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian itu, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang, sehingga harus diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 (empat belas) pada point 10, Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari tiga macam, yaitu 1). Debitur sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2). Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan / keliru; 3). Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah melayangkan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali kepada Tergugat I yaitu peringatan ke-I melalui surat Nomor 03/Mei/SENGON/2023 tanggal 03/05/2023 (*vide* bukti P-7), peringatan ke-II melalui surat Nomor 05/Juni/SENGON/2023 tanggal 05/06/2023 (*vide* bukti P-8) dan peringatan ke-III melalui surat Nomor 04/September/SENGON/2023 tanggal 04/09/2023 (*vide* bukti P-9) tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan



kewajibannya untuk melunasi hutang / kreditnya sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dengan demikian petitum pada angka 4 (empat) adalah berdasarkan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang pada pokoknya mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.991.846.00, (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada petitum angka 4 (empat), Tergugat I dan Tergugat II telah nyata-nyata dalam keadaan lalai / ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan mengembalikan apa yang telah disepakati / diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 yaitu untuk membayar lunas seluruh hutang / kredit Tergugat I dan Tergugat II yang sampai dengan saat ini total diperhitungkan sebesar Rp. 40.991.846.00, (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp33.536.467.00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp 7.455.379.00 (tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga Hakim berpendapat sepanjang mengenai pengembalian hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah berdasarkan hukum, dengan demikian petitum pada angka 5 (lima) adalah berdasarkan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya agar memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan Penjualan Agunan SHM No No 2227, Kelurahan Sengon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Atas nama Zuniati dengan luas 166 m² berdasarkan Surat Ukur No. 1535/ Sengon/2018 tanggal 31 Oktober 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat I serta Tergugat II tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak terlebih dahulu apabila tidak mencukupi atau tidak ada kekayaan tereksekusi yang berupa benda bergerak barulah penyitaan dilakukan terhadap benda tetap / tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar hutangnya, terlebih lagi Penggugat tidak mendalilkan dan membuktikan adanya pemasangan Hak Tanggungan sehingga Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan Hak Tanggungan pada tanah yang dijamin karena pengikatan hutang piutang yang tidak menggunakan instrumen berupa pembebanan hak tanggungan terhadap objek jaminan, maka kreditur tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan eksekusi objek jaminan, dengan demikian Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-6 (enam) mengenai menjual lelang tanah berikut bangunan milik Tergugat I tidak berdasar hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam HIR, KUHPdata dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022 sepanjang yang berisi mengenai perjanjian hutang piutang murni yang dibuat Para Pihak;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 94515496/7117/07/22 tanggal 28 Juli 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 40.991.846.00 (empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp211.000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024** oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp30.000.00
Biaya Proses	-----	Rp75.000.00
Biaya Panggilan	-----	Rp56.000.00
Biaya PNBP	-----	Rp30.000.00
Biaya Redaksi	-----	Rp10.000.00
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	-----	Rp211.000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).